

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOTA DINAS

Nomor : B/ND- /IV/KA/PC.01.00/2025/BNNP

Kepada Yth : Kepala BNN Provinsi NTB
Dari : Ketua Tim Bidang Pencegahan dan Dayamas
Perihal : Permohonan Pencairan Anggaran Koordiansi Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga
Tanggal : 14-Apr-25

1. a Peraturan BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
b DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, mohon berkenan Kepala BNNP NTB mencairkan anggaran kegiatan Koordiansi Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga Dengan Rincian :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3247.QDE.001 051 A	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Pembinaan Teknis Pendidikan Anti Narkoba Rapat Koordiansi Pelaksanaan Fasilitas Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga.			
521211	Belanja Bahan - ATK dan Komputer Supplies [1 pkt X 1 kl] - Pengadaan Bahan [1 pkt 1 kl] - Konsumsi [15 org x 1 kl]	1 PKT 1 PKT 15 OK	Rp 350.000 Rp 200.000 Rp 70.000	Rp 350.000 Rp 200.000 Rp 1.050.000
522151	Belanja Jasa Profesi - Narasumber [2 org x 2 Jam]	4 OJ	Rp 450.000	Rp 1.800.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Uang Transport Peserta [15 org x 1 kl]	15 OK	Rp 75.000	Rp 1.125.000
JUMLAH				Rp 4.525.000

3. Demikian Untuk Menjadi Periksa.

Paraf :

1. Verifikator : 15/4-25
2. PPK : 16/4 2025
3. Kabag Umum : 16/4

Ketua Tim Bidang Pencegahan dan Dayamas
Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Drs. Nur Rachmat, Apt.
19660408 199203 1 013